



PUTUSAN

Nomor 1621/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK \*\*\*, tempat dan tanggal lahir, Balikpapan, 19 September 2002 / umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di \*\*\*, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur,; sebagai  
**Pemohon;**

**melawan**

**TERMOHON**, NIK \*\*\*, tempat dan tanggal lahir, Balikpapan, 07 Juli 2000 / umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di \*\*\*, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur; sebagai  
**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 1621/Pdt.G/2024/PA.Bpp, tanggal 07 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah sah pada tanggal 20 Juni 2022, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0389/031/VI/2022, tanggal 20 Juni 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah milik orangtua Termohon di \*\*\*, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 tahun lebih;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama; ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Nik:\*\*\*, lahir di Balikpapan 16 September 2021, Pendidikan: belum sekolah; Dan sekarang anak dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sekitar akhir tahun 2022, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon hamper setiap hari ketika pulang dari bekerja Termohon tidak langsung pulang kerumah melainkan Termohon jalan bersama teman-temannya pulang sampai malam dan ketika Pemohon hubungi Termohon tidak mengaktifkan handphonenya sehingga Pemohon tidak dapat menghubungi Termohon, Pemohon sudah berusaha memberikan nasehat kepada Termohon agar dapat merubah sikap dan perlakunya tersebut namun Termohon tidak mengindahkan hal tersebut;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan November 2023, yang akibatnya Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut dan saat ini Pemohon tinggal di rumah kost di \*\*\*, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1621/Pdt.G/2024/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1621/Pdt.G/2024/PA.Bpp tanggal 12 November 2024 dan tanggal 19 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* degan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0389/031/VI/2022 Tanggal 20 Juni 2022 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1621/Pdt.G/2024/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, telah bermeterai cukup dan di-*nazege*len, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda Bukti P serta diparaf;

## B. Saksi

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah milik orangtua Termohon di \*\*\*, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon di karuniai 1 orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga mereka adalah karena kurang komunikasi di antara keduanya dimana Termohon setiap pulang kerja sering jalan bersama teman-temannya dan tidak memberi kabar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2023 yang lalu, kemudian Pemohon memutuskan meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga saat ini sudah tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1621/Pdt.G/2024/PA.Bpp



- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

**2. SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah milik orang tua Termohon di \*\*\*, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon di karuniai 1 orang anak yang bernama; ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga mereka adalah karena kurang komunikasi di antara keduanya, di mana Termohon setiap pulang kerja sering jalan bersama teman-temannya dan tidak memberi kabar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2023 yang lalu, kemudian Pemohon memutuskan meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga saat ini sudah tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1621/Pdt.G/2024/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 1621/Pdt.G/2024/PA.Bpp tanggal 12 November 2024 dan tanggal 19 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut :

فإن تعذر بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: *Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti.*

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak akhir tahun 2022, rumah tangga Pemohon

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1621/Pdt.G/2024/PA.Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon hampir setiap hari ketika pulang dari bekerja Termohon tidak langsung pulang melainkan Termohon jalan bersama teman-temannya pulang sampai malam dan ketika Pemohon hubungi Termohon tidak mengkatifkan handphonenya sehingga Pemohon tidak dapat menghubungi Termohon, Pemohon sudah berusaha memberikan nasihat kepada Termohon agar dapat merubah sikap dan perlakunya tersebut namun Termohon tidak mengindahkan hal tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan Bukti P serta saksi-saksi yaitu: SAKSI I, SAKSI II;

Menimbang, bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sah, menikah pada tanggal 20 Juni 2022 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. saksi-saksi tersebut telah membuktikan:

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak akhir tahun 2022, rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon hampir setiap hari ketika pulang dari bekerja Termohon tidak langsung pulang kerumah melainkan Termohon jalan bersama teman-temannya pulang sampai malam dan ketika Pemohon hubungi Termohon tidak mengkatifkan handphonenya sehingga Pemohon tidak dapat menghubungi Termohon, Pemohon sudah berusaha memberikan nasehat kepada Termohon agar dapat

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1621/Pdt.G/2024/PA.Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merubah sikap dan perlakunya tersebut namun Termohon tidak mengindahkan hal tersebut;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada pada bulan November 2023 disebabkan hal yang sama, sampai saat ini telah berpisah rumah sampai sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti

Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 Juni 2022, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orangtua Termohon di \*\*\*, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 orang anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon hampir setiap hari ketika pulang dari bekerja Termohon tidak langsung pulang ke rumah melainkan Termohon jalan bersama teman-temannya pulang sampai malam dan ketika Pemohon hubungi Termohon tidak mengkatifkan handphonenya sehingga Pemohon tidak dapat menghubungi Termohon, Pemohon sudah berusaha memberikan nasehat kepada Termohon agar dapat mengubah sikap dan perilakunya tersebut namun Termohon tidak mengindahkan hal tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal pada bulan November 2023 disebabkan hal yang sama dan setelah terjadi pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa upaya untuk mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon telah dilakukan oleh pihak keluarga/orang dekat kedua belah pihak, oleh Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang telah terbina sejak tanggal 20 Juni 2022 telah menjadi pecah setidaknya sejak bulan akhir tahun 2022, karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal pada bulan November 2023 sampai dengan sekarang dengan sebab sebagaimana tersebut di atas;
2. Bahwa orang dekat Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, begitu pula nasihat-nasihat Hakim kepada Pemohon agar sedapat mungkin mempertahankan rumah tangganya, tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian pecahnya sehingga untuk meneruskan hubungan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1621/Pdt.G/2024/PA.Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dalam kondisi demikian hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman, penuh cinta dan kasih sayang/*sakinah mawaddah wa rahmah*, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz I halaman 83 yang telah diambil alih oleh Hakim menjadi pendapat sendiri yaitu :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح رابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

*Artinya : Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan dalil fikih tersebut di atas, Hakim berpendapat mengakhiri hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan mendengar keterangan saksi maka pada pokoknya ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum maka oleh karenanya maka permohonan cerai talak Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1621/Pdt.G/2024/PA.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Khairil Hidayat Agani S.H.I., M.H. sebagai Hakim. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1621/Pdt.G/2024/PA.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Khairil Hidayat Agani S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	425.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>570.000,00</b>

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).